



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Nomor 900/162-Keuda Perihal Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kepala ASN Daerah Tahun Anggaran 2020, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2017 Nomor 91);
16. Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan Peraturan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 93).

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 93) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah menjadi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pada Perangkat Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan terdiri atas Jabatan Administrator (setara Esselon III), Jabatan Pengawas (setara Esselon IV) dan Jabatan Pelaksana.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

10. Pejabat Administrasi adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri atas Jabatan Administrator (Kepala Bagian, Sekretaris, Camat, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Sekretaris Kecamatan), Jabatan Pengawas (Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi, Kepala UPT, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT) dan Jabatan Pelaksana.
11. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta pemerintahan dan pembangunan.
13. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara, karena pejabat definitif yang menempati jabatan tersebut berhalangan tetap.
14. Pejabat Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah pejabat yang menempati posisi jabatan sementara yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam suatu satuan organisasi.
16. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17. Tambahan Penghasilan bagi pegawai ASN yang selanjutnya disingkat TPP – ASN adalah tambahan penghasilan yang diperoleh berdasarkan atas hasil produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan diluar gaji yang diterima dengan sah, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
18. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
19. Laporan Kinerja Bulanan yang selanjutnya disingkat LKB adalah format pelaporan kinerja ASN per bulan yang terdiri dari realisasi kinerja bulanan dan hasil penilaian perilaku kerja bulanan ASN.
20. Disiplin Kerja adalah kesanggupan ASN untuk masuk kerja dan mentaati ketentuan hari dan jam kerja sesuai kewajiban ASN.

21. Produktivitas Kerja adalah hasil penilaian kinerja yang dihitung berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja Aparatur Sipil Negara.
22. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penilaian terhadap prestasi kerja ASN secara sistematis yang dilakukan oleh Pejabat Penilai terhadap capaian sasaran kerja dan perilaku kerja pegawai.
23. Sabilulungan Sistem Penilaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut SASIKAP adalah aplikasi yang memuat Sistem penilaian kinerja ASN di Lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.
24. Alat Daftar Hadir Elektronik yang selanjutnya disebut DHE adalah alat yang digunakan untuk mencatat kehadiran ASN secara elektronik.
25. ASN Titipan adalah ASN pusat/ASND dari luar / dalam pemerintah Kabupaten Bandung yang ditugaskan ke dalam / luar pemerintah Kabupaten Bandung untuk jangka waktu tertentu.
26. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing - masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dalam belanja tertentu.
27. Indeks Kemahalan Konstruksi adalah indeks yang digunakan sebagai proxy untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
28. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah indeks yang terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan pemda, dengan bobot masing - masing sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan 10% (sepuluh persen).
29. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun jabatan fungsional dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan.
30. Kemampuan Keuangan Daerah adalah jumlah anggaran yang atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dialokasikan untuk pemberian tambahan penghasilan ASN dalam APBD Kabupaten Bandung.
31. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah menjadi sebagai berikut:

#### BAB IV

#### MEKANISME PENCAIRAN TPP ASN

#### Pasal 8

- (1) Mekanisme pencairan TPP ASN dilakukan sebagai berikut:
  - a. pegawai yang dinilai mengajukan LKB dan menyampaikan daftar rekapitulasi absensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pejabat Penilai Kinerja;
  - b. Pejabat Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a melakukan penilaian dan validasi, terhadap:
    1. Penilaian Kinerja Bulanan; dan
    2. Disiplin Kerja Pegawai ASN.
  - c. Penilaian Disiplin Kerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2 berdasarkan daftar hadir Pegawai ASN;
  - d. Pejabat Penilai Kinerja mengesahkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN yang dinilai, berdasarkan daftar hadir;
  - e. Penilaian TPP ASN oleh Pejabat Penilai Kinerja, berdasarkan hasil keluaran SASIKAP dan hasil cetak DHE yang disesuaikan dengan format keluaran masing-masing alat;
  - f. Pejabat Penilai Kinerja menyampaikan hasil penilaian kepada kepala Perangkat Daerah melalui pejabat pengelola kepegawaian perangkat daerah;
  - g. kepala Perangkat Daerah menetapkan daftar rekapitulasi besaran TPP ASN seluruh pegawai pada Perangkat Daerah berdasarkan perhitungan hasil Penilaian Kinerja Bulanan dan Penilaian Disiplin Kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Pejabat Penilai Kinerja di lingkup Perangkat Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembayaran TPP ASN dilakukan dengan mekanisme LS melalui bendahara pengeluaran Perangkat Daerah.
- (3) Atas usulan Kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, bendahara pengeluaran Perangkat Daerah mengajukan SPP dan menerbitkan SPM atas TPP ASN selanjutnya diusulkan kepada pengelola bendahara umum daerah untuk diterbitkan SP2D dengan melampirkan:
  - a. Daftar rekapitulasi besaran TPP-ASN yang berasal dari SASIKAP dengan kode QR yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - c. Surat setoran pajak PPh Pasal 21.

3. Ketentuan Pasal 15 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bagi Jabatan Fungsional Guru, tambahan penghasilan dibayarkan setiap bulan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (10) dengan persyaratan pencairan melampirkan LKB guru dan daftar hadir.
- (2) Pemberian TPP ASN terhadap guru dikecualikan dari perhitungan TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Format LKB dan Daftar Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Terhadap Pegawai ASN yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan LHKPN dan yang dikenai tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TP TGR) dikenai sanksi atas pemberian TPP yang diterimanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai LHKPN dan TP TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

5. Ketentuan Pasal 20 dihapus.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Syarat pencairan TPP ASN berupa daftar rekapitulasi besaran TPP-ASN yang berasal dari SASIKAP dengan kode QR yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dilaksanakan paling lambat untuk pembayaran TPP ASN bulan Juni 2020.
- (2) Dalam hal syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan, pencairan TPP ASN melampirkan sebagai berikut:
  - a. daftar rekapitulasi besaran TPP ASN;
  - b. surat pernyataan keabsahan data;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak; dan
  - d. Surat setoran pajak PPh Pasal 21.
- (3) Daftar rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf a merupakan hasil perhitungan manual dari daftar hadir manual dan laporan kinerja bulanan manual.

7. Pasal 25 dihapus.

8. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 13 Pebruari 2020

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 13 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG

ttd

TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2020 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**DICKY ANUGRAH, SH, M.Si**  
**Pembina Tk. I**  
**NIP. 19740717 199803 1 003**



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BANDUNG  
 NOMOR 12 TAHUN 2020  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019  
 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL  
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DATA

Bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :  
 Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Seluruh PNS di lingkungan ..... (Nama Perangkat Daerah) telah melakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Data kinerja, kehadiran maupun Tambahan Penghasilan PNS yang disampaikan ke BKAD merupakan data yang benar adanya tanpa ada rekayasa sedikitpun.
3. Saya bertanggungjawab secara mutlak apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan atas validitas data yang disampaikan dan sanggup menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Yang Membuat Pernyataan

KEPALA OPD.....

Materai  
6000

(.....)

BUPATI BANDUNG,

ttd

DADANG M. NASER